
EMPAT LANDASAN KEBANGSAAN NASIONAL SEBAGAI ACUAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL DI MASA DEPAN

Amrul Natalsa Sitompul¹ Siti Wahyu Utami² Asnedi³ Lufhi Nabila⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

² Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

³ Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen Universitas Jayabaya

³ Mahasiswa Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Prinsip ketuhanan adalah sebuah ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan merupakan dasar yakni yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan; bukan menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaan merupakan sebuah mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, "bhineka tunggal ika"; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. prinsip demokrasi tersebut akan mengembangkan musyawarah mufakat; bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip sebuah kesejahteraan akan mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan; bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; karya Agung Bangsa Indonesia (*masterpiece*), merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang merepresentasikan seluruh nilai dari bangsa Indonesia. Keinginan luhur bangsa Indonesia (*modus vivendi*). Warisan leluhur bangsa Indonesia sejak berabad-abad (*nation heritage*). Lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Bukannya makin terkikis, korupsi justru semakin merajalela dengan modus operandi yang semakin kreatif dan inovatif. Sumber Daya Alam semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun digunakan dan dimanfaatkan segelintir orang apa yang disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan korporasi termasuk pihak asing. Di bidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar

Kata Kunci: konsepsi kebangsaan dan kristalisasi nilai-nilai Pancasila

Abstract

The principle of divinity is a divinity that is cultured, spacious and tolerant, not a divinity that attacks, destroys and isolates each other. Humanitarian principles are basic, namely those that are humane and just; not colonial and exploitative. The principle of nationality is being able to develop unity from various differences, "unity in diversity"; not a nationality that eliminates differences or rejects unity. the democratic principle will develop consensus deliberation; not democracy which is dictated by the voice of the majority (majorocracy) or a minority of the ruling elite-financiers (minorocracy). The principle of prosperity will develop participation and emancipation in the economic sector with a family spirit; not a vision of welfare based on individualism-capitalism; the great work of the Indonesian nation (masterpiece), is the crystallization of noble values that represent all the values of the Indonesian nation. The noble desires of the Indonesian nation (modus vivendi). The ancestral heritage of the Indonesian nation for centuries (Nation Heritage). The Indonesian people have been undergoing reforms for more than a decade, but every day the face of the nation looks increasingly gloomy and gloomy. Instead of being increasingly eroded, corruption is actually becoming more rampant with increasingly creative and innovative modus operandi. Natural resources are increasingly being used not for the greatest prosperity of the people, but are used and exploited by a handful of people, what are called elites, businessmen and corporations, including foreign parties. In the field of law enforcement, we see such depravity that touches the deepest sense of justice. fundamental.

Keywords: National Conception and Crystallization of Pancasila Values

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara, bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, sebab seperti Indonesia yang lebih dari 1128 suku bangsa, yang terdiri dari bahasa, ragam agama dan budaya, juga dihuni oleh 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08 Lintang Utara hingga 11°15 LS dan 94°45 Bujur Timur, hingga 141°05 Bujur Timur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan UNEP@50, (United Nations Environment Program). Diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memenuhi syarat yang bisa menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan ke Indonesiaan. Para Pendiri bangsa ini berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar Negara, konstitusi Negara, bentuk Negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasakan sesuai dengan karakter Keindonesiaan. Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia menganut bentuk Negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya.

Bentuk Negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercayai bisa menjamin persatuan yang kuat bagi Negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (*unitary*). Politik *divide et impera* (politik pecah belah) yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat Indonesia bisa merdeka. Lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Bukannya makin terkikis, korupsi justru semakin merajalela dengan modus operandi yang semakin kreatif dan inovatif. Sumber Daya Alam semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun digunakan dan dimanfaatkan segelintir orang apa yang disebut dengan kaum *elite* dan pengusaha dan korporasi termasuk pihak asing. Di bidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar. Hukum yang dicitakan berlaku sama (*equal*) terhadap semua warga negara dan termasuk pejabat negara sebagai esensi paham negara hukum (*rule of law*)

sebagaimana diamanatkan konstitusi terlihat-terbukti diterapkan secara diskriminatif, tebang pilih. Bukannya memberi perlindungan dan pengayoman, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang rawan, dan amat ramah terhadap mereka yang mapan. Terpidana yang menikmati fasilitas penuh kemewahan seperti dinikmati Arthalita Suryani dan terpidana yang lain-lain, sementara di tempat lain di berbagai wilayah Indonesia, beberapa narapidana meregang nyawa dihabisi oleh petugas lembaga pemasyarakatan, ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana implementasi dan perlindungan hukum di lapangan amatlah diskriminatif. Keutuhan bangsa yang *Ika*, yang satu, yang sekalipun amat disadari terdiri dari beragam suku bangsa yang menjadi elemen penyusunnya semakin terusik dengan berbagai gerakan yang bersifat sektarian dan primordialisme.

Negara Bangsa yang dicitakan dimana negara berdiri di atas semua golongan mulai ditarik-tarik untuk berpihak pada kelompok tertentu baik melalui proses legislasi maupun dalam tindakan di lapangan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama dan pembiaran negara terhadapnya telah membuat kaum minoritas agama menjadi tak nyaman berada dalam satu bangsa Indonesia. Indonesia seolah semakin dipaksakan untuk menjadi Ika, menjadi seragam tanpa menghormati kebhinnekaan. Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara-bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan bertekad untuk berpegang teguh serta mempertahankan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat pilar dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diungkapkan lagi oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara. Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada

yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi. Untuk itulah perlu difahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut disampaikan secara singkat (a) arti pilar, (b) pilar Pancasila, (c) pilar UUD 1945, (d) pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (e) pilar Bhinneka Tunggal Ika, serta (f) peran dan fungsi empat pilar dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun sebelumnya, ada baiknya bila kita merenung sejenak bahwa di atas empat pilar tersebut terdapat pilar utama yakni Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa adanya pilar utama tersebut tidak akan timbul adanya empat pilar dimaksud. Antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sejak tahun 1951, bangsa Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, menetapkan lambang negara bagi negara-bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketetapan tersebut dikukuhkan dengan perubahan UUD 1945 pasal 36A yang menyebutkan: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan merupakan pendukung serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17 bulu pada sayapnya, delapan bulu pada ekornya, 45 bulu pada leher dan 19 bulu pada badan di bawah perisai, menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram pita yang

bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika," menggambarkan keanekaragaman komponen bangsa yang harus dihormati, didudukkan dengan pantas dan dikelola dengan baik. Dengan demikian terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat mendasar yakni keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik tetapi kebebasan dalam makna yang sangat luas, bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern. Konsep kebebasan ini yang mendasari pilar yang empat dimaksud.

Berbagai fenomena di atas sebenarnya sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana seharusnya empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar fungsional dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana hukum seharusnya didayagunakan dalam konteks keempat pilar tersebut. Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas dalam perspektif hukum kenegaraan agar negara Indonesia yang dicitakan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tetap berdiri kokoh

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan menjabarkannya secara deskriptif untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan sosial. Permasalahan yang akan dideskripsikan dalam penelitian adalah empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Empat pilar ini adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Sebagai Alat Kekuasaan

Patut disadari bahwa hukum bukanlah suatu entitas bebas yang nilai. Ia adalah instrumen, suatu alat yang ibarat pisau, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, kepentingan mana amat bergantung pada pembuatnya. Dalam perspektif Marxian bahkan diyakini bahwa hukum adalah alat penguasa, yang bahu membahu dengan kekuatan kapital untuk mengeksploitasi mereka yang lemah. Hukum menjadi alat pembenar (*justification*), legitimasi segala tindakan koruptif dan eksploitatif. Warga hanyalah kawula, hanyalah hamba manakala berhadapan dengan negara, yang oleh karenanya harus selalu setiap saat bersedia mengabdikan dan menurut kehendak dan kemauan yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, paradigma negara kekuasaan menemukan bentuknya yang paling nyata, tercermin dalam berbagai wajah hukumnya yang *oppressive* dan eksploitatif. Hukum digunakan sebagai alat untuk menindas, semata justifikasi untuk melanggengkan kuasa. Maka, dapat dimengerti kalau pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka yang berbeda pendapat dengan negara akan dijerat dengan pasal-pasal anti subversi yang tak demokratis.

Hukum terutama hukum pidana didayagunakan untuk menghukum mereka yang dianggap mempertanyakan kekuasaan. Tiada kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sebaliknya berbagai instrumen hukum yang membatasi dan mengkebirilahkan yang dibuat. Hukum ditegakkan, tapi akan tetapi *justice* diingkari. Pembredelan terhadap TEMPO, EDITOR, DETIK beberapa waktu yang lalu, adalah salah contoh bagaimana hukum ditegakkan melalui sebuah Peraturan Menteri yang terkait dengan masalah media (*lamful*), namun tak berkeadilan (*just*) karena mengingkari prinsip kebebasan pers, berpendapat yang menjadi fitur negara demokrasi konstitusional. Kerap kali bahkan negara bertindak *beyond the law*. Peembunuhan massal 1965/1966, pemenjaraan di Pulau Buru tanpa peradilan, *extrajudicial killing* penembak misterius pada awal 80-an, penghilangan aktifis 1997/1998, adalah sedikit dari berbagai contoh wajah negara kekuasaan pada masa order baru. Negara adalah superior, dan rakyat harus tunduk pada kemauan negara.

Negara Indonesia yang Dicitakan-citakan

Memasuki kehidupan bernegara seperti tersebut di atas, dan berbagai krisis multidimensi yang kini kita hadapi dan rasakan, bukanlah menjadi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Pendiri bangsa kita mencitakan bahwa negara didirikan, diciptakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana Deklarasi Kemerdekaan Amerika, entitas bernama negara Indonesia didirikan untuk melayani rakyat, rakyatlah pemilik kuasa sesungguhnya. Berdasarkan Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Indonesia yang didirikan divisikan sebagai negara yang menganut negara hukum (*rule of law*), prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat dengan konstitusi sebagai hukum dasar. Jelas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan kekuasaan, apa yang dalam istilah Belanda disebut sebagai *machtstaat*. Pembaharuan hukum berupa amandemen UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi telah menciptakan desain ketatanegaraan yang lebih ideal bagi terciptanya negara Indonesia yang demokratis. Kelemahan yang ada pada UUD 1945 yang asli diperbaharui dengan menambahkan klausul-klausul hak asasi manusia, menciptakan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka menciptakan *check and balances* agar kekuasaan tak menyimpang. Negara hukum yang tadinya lebih condong kepada kepastian hukum (*rechstaat*) belaka kini lebih kepada negara hukum yang prismatic yang tak saja mengedepankan kepastian namun juga keadilan. Supremasi MPR digantikan dengan Supremasi Hukum.

Kesemuanya ditujukan agar kekuasaan terbatas, agar ada demokratisasi yang pada gilirannya akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia untuk tak dirubah, yang oleh karenanya, disepakati untuk tidak dirubah dalam proses Reformasi 1998. Kemajemukan bangsa Indonesia disadari

sebagai hal yang menjadikan bangsa ini unik, karena terdiri dari berbagai suku dan bahasa, dengan keanekaragaman budaya. Kemajemukan itu bisa berpotensi disintegrasi jika antara satu dan lain tidak merasa sebagai bagian dari entitas bernama Indonesia. Oleh karenanya *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi semboyan bangsa kita, menyadarkan kita selalu bahwa kita memiliki keanekaragaman, namun kesemuanya satu, suatu tekad yang telah dicanangkan sejak Sumpah Pemuda. Tanpanya, setiap daerah, setiap entitas etnis, suku, dan kelompok akan merasa dapat berdiri sendiri tanpa suatu wadah negara Indonesia.

Krisis Multidimensi: Dilupakannya Empat Landasan Kebangsaan?

Oleh karenanya, jawaban pertanyaan atas bagaimana peranan hukum selama ini terkait masih terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa kita akhir-akhir ini dapatlah dicari jawabannya dengan merenungkan kembali apakah kita masih menggunakan dan bahkan berhukum yang berkeselarasan dengan empat pilar tersebut guna menopang negara dan bangsa yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bisa jadi kita telah beralih dari empat landasan tersebut: entah dalam kapasitas kita sebagai penyelenggara negara, maupun sebagai warga negara. Ada setidaknya dua spekulasi mengenai hal ini. Pertama, kita telah memiliki berbagai hukum, termasuk hukum dasar yang demokratis, yang selaras dengan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*, namun dalam tataran implementasinya masih jauh panggang dari api. Kedua, bisa jadi, berbagai peraturan hukum yang diciptakan masih tak demokratis dan justru bertolak belakang dengan fungsi empat landasan kebangsaan tersebut. Jika dalam tataran implementasinya hukum masih jauh dari empat landasan kebangsaan, maka kontrol terhadap kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan.

Harus disadari bahwa adanya konstitusi, adanya hukum bukan serta merta menjadi jaminan dan sulapan bahwa semua aspek kehidupan bernegara tak akan mengalami penyimpangan dalam tataran implementasi. Keduanya, hukum dan penegakan hukum, adalah hal yang berbeda. Namun yang penting adalah bahwa segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dikoreksi melalui mekanisme yang

demokratis. Masyarakat memiliki kesempatan melalui jalur yang konstusional menyampaikan kritik melalui media, melalui lembaga perwakilan, dan bahkan berperan serta aktif dalam mengawal segenap kebijakan pemerintah untuk tak melenceng dari cita-cita bangsa. Lebih jauh, capaian yang tak maksimal dalam tataran implementasi juga bisa disebabkan karena minimnya kesadaran hukum. Di sini, tak pelak sosialisasi hukum menjadi penting untuk dilakukan, tak saja terhadap warga negara, namun pula kepada para penyelenggara negara.

Lebih lanjut, jika kita telah berhukum dengan melupakan empat landasan kebangsaan tersebut maka pembaharuan dan koreksi terus menerus terhadap hukum itulah yang harus dilakukan. Perundangan dibuat lebih kepada memenuhi syahwat politik daripada diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan politik jangka pendek mewarnai proses legislasi yang pada gilirannya akan merugikan rakyat. Pada akhirnya, masyarakat mengabdikan pada hukum, dan bukan sebaliknya: hukum mengabdikan pada masyarakat. Alih-alih tercipta order, adanya hukum justru menimbulkan disorder, disintegratif daripada integratif. Kondisi seperti ini bukan sesuatu yang mengherankan dalam perspektif ilmu hukum kenegaraan, karena kekuasaan memang bertendensi untuk melanggengkan diri dan menyimpang. Namun demikian, hal ini dapat diatasi dengan koreksi melalui prosedur yang telah tersedia. Hukum bisa direview oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam hukum kenegaraan kita diemban oleh dua pelaku kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Tegaknya NKRI pada akhirnya berpulang pada apakah kita masih menggunakan empat pilar kebangsaan. Pembangunan hukum oleh karenanya haruslah dalam aras yang berkesesuaian dengan empat pilar kebangsaan tersebut, yang bernafaskan Pancasila, yang konstusional, dalam kerangka NKRI, dan untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa dan agama. Jika salah satu fondasi itu tidak dijadikan pegangan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain. Pada akhirnya bukan tak mungkin Indonesia akan ambruk, sesuatu yang tentu tak

diinginkan. Empat pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, permasyarakatan dan pembudayaan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya dilakukan secara teoritik, tetapi juga lebih penting seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- A. Heuken SJ, et al. 2014. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, I*, Yayasan Cipta Loka Caraka. Jakarta
- Franz Magnis Suseno, 2010. *Etika Politik*, PT. Gramedia Pustaka. Jakarta
- H.A.R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad21*, Tera Indonesia, Magelang,
- Miriam Budiardjo, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI, 2016, *Materi Sosialisasi. Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta
- Ronto, 2012, *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*, PT Balai Pustaka. Jakarta
- Sujamto, 1997, *Revitalisasi Budaya Jawa*, Effhar & Dahara Prize, Semarang.
- Umar Basalim, 2007. *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Penerbit Pustaka Indonesia Satu. Jakarta.